## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI MERTHA SUCI BANGLI

Oleh
Agung Brahmanda Yoga
Dewa Gde Rudy
Ketut Sandhi Sudarsana
Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

Mertha Suci is a company in Bangli which is run in food sector, expeditions, and the arts. All of the company must gives legal protection to all its labor. Legal protection of labor is protection so that the workers can do a decent job for humanity. The type of research is field research and library research Form of legal protection that has been carried out in accordance with the terms are 1) Serve nutritious food and drink and bonus for workers overtime, 3) Provide a break or leave for its workers, and 4) Give first aid facilities. While, form of legal protection that has Number been carried out are 1) Have Number provide the shuttle transportation for the labor and 2) Have Number the different toilet for ladies and gentleman. Things that inhibit the implementation of the legal protection are the economic orientation of the entrepreneur, the labor who are concerned with the financial without think about the health and safety, and the absence of laws that clearly addresses the legal protection for workers with physical disabilities, especially regarding the protection of wages.

Keywords: legal protection, labor that not old enough

#### **ABSTRAK**

Perusahaan Mertha Suci merupakan sebuah nama perusahaan di Bangli, yang bergerak di bidang pangan, ekspedisi, dan seni di Bangli. Setiap perusahaan harus memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerjanya. Tujuan Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian adalah penelitian lapangan ditunjang penelitian kepustakaan "Bentuk perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan sesuai dengan hal tersebut, meliputi : 1) Menyediakan makanan, minuman bergizi dan uang tambahan bagi pekerja yang bekerja lembur, 2) Menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja, 3) Menyediakan waktu istirahat atau cuti bagi para pekerjanya, dan 4) Memberikan fasilitas P3K. Sementara perlindungan hukum yang belum dilaksanakan adalah 1) Belum menyediakan sarana antar jemput bagi tenaga kerjanya dan 2) Belum menyediakan kamar mandi/WC terpisah antara pekerja laki-laki dan

perempuan. Hal yang menghambat terlaksananya perlindungan hukum tersebut, yaitu orientasi ekonomi pengusaha, pekerja yang hanya mementingkan financial tanpa memperhatikan kesehatan dan keamanan, dan belum adanya peraturan perundangundangan yang secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang cacat fisik khususnya mengenai perlindungan upah.

Kata kunci : Perlindungan hukum, tenaga kerja

## I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Setiap manusia selalu membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan biaya hidup seseorang perlu bekerja. Bekerja dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja kepada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut sebagai buruh atau pekerja dengan bekerja mereka mendapatkan upah untuk biaya hidup. Karena bagaimanapun juga upah merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja atau pegawai. <sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bias perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya. Keadaan ini menimbulkan kecenderungan majikan memiliki wewenang penuh kepada pekerja / buruhnya baik dari upah ataupun jam kerja. Jadi disini sudah sepantasnya majikan bertindak sebagai majikan yang baik dengan memperlakukan pekerja dengan baik serta memberi pesangon disaat pekerja yang mengabdi lama dan berkelakuan baik meminta keluar dari pekerjaan walaupun itu tak tercantum dalam perjanjian.<sup>2</sup> Selain majikan, pemerintah memberikan wujud perhatian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor

<sup>1</sup>Asri Wijayanti, 2009, <u>Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi</u>, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Hal 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Djumialdji, 1977, Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 6

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Menurut Pasal 86 ayat(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan, bahwa : "Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama". Dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah lainnya adalah adanya jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah serikat buruh/pekerja. Di mana salah satu perusahaan yang penulis teliti adalah Mertha Suci yang beralamat di jalan Merdeka Nomor 70 Bangli.

## 1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja di Mertha Suci Bangli dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ada berkaitan dengan perwujudan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja di Mertha Suci Bangli.

#### II. ISI MAKALAH

## 2.1 Metode Penelitian

Penelitan ini menggunakan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang ditunjang dengan penelitian kepustakaan (*library research*), jenis pendekatan perundang-undangan dan historis serta sifat penelitian deskriptif.

#### 2.2 Hasil Pembahasan

## 2.1.1 Perlindungan Hukum yang Diterima oleh Pekerja di Merta Suci Bangli

Perlindungan adalah sebagai tempat berlindung, perbuatan melindungi, pertolongan, dan penjagaan.<sup>4</sup> Pengertian Perlindungan hukum secara yuridis menurut pasal 5 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Poerwadarminta, 1999, <u>Kamus Hukum Bahasa Indonesia</u>, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 464.

mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik Undang—Undang tersebut juga tidak dijelaskan bagaimana perlindungan secara rinci tentang perlindungan pekerja pria. Melainkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur pasal 26 ayat (1): Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita. disebutkan pula pada ayat (3) bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja wanita antara pukul 23.00 wita sampai dengan pukul wajib memberikan makanan dan minuman bergizi, dan mejaga kesusilaan serta keamanan selama ditempat kerja.

# 2.2.2 Hambatan Perwujudan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja yang Bekerja di Mertha Suci Bangli

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kerja, misalnya: tidak menyediakan makanan dan minuman bergizi akan tetapi digantikan dengan uang makan, tidak menyediakan asuransi bagi tenaga kerja, tidak menyediakan kamar mandi/wc terpisah antara pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan, tidak menyediakan tempat tinggal bagi tenaga kerja, Hal ini disebabkan karena pengusaha memiliki sifat hukum ekonomi, yaitu mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya.

Belum adanya kesadaran dari pihak tenaga kerja mengenai resiko-resiko yang terjadi dalam bekerja, padahal tenaga kerja tersebut membutuhkan suatu perlindungan, seperti asuransi kesehatan yang diberikan oleh pihak Mertha Suci itu sendiri, adanya makanan dan minuman bergizi dan pendidikan seperti paket A dan C bagi tenaga kerja yang belum menuntaskan kewajiban belajar 9 tahun. Seperti yang terdapat di Mertha Suci Bangli.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang isinya mengatur dengan lengkap mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang bekerja secara konkrit, terutama yang mengatur mengenai pelindungan terhadap tenaga kerja di yang cacat secara fisik, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi tenaga kerja, terutama yang bekerja hanya mengatur mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita saja.

#### III. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. "Bentuk perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meliputi : 1) Menyediakan makanan, minuman bergizi dan uang tambahan bagi pekerja yang bekerja lembur, 2) Menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja, 3) Menyediakan waktu istirahat atau cuti bagi para pekerjanya, dan 4) Memberikan fasilitas P3K. Sementara perlindungan hukum yang belum dilaksanakan adalah 1) Belum menyediakan sarana antar jemput bagi tenaga kerjanya dan 2) Belum menyediakan kamar mandi/WC terpisah antara pekerja laki-laki dan perempuan.

Hal yang menghambat terlaksananya perlindungan hukum tersebut, yaitu orientasi ekonomi pengusaha, pekerja yang hanya mementingkan financial tanpa memperhatikan kesehatan dan keamanan, dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang cacat fisik khususnya mengenai perlindungan upah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku:

Asri Wijayanti, S.H., M.H. 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Darwan Prinst, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Djumialdji, 1977, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.

Poerwadarminta, 1999, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.